



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1025 TAHUN 2025  
TENTANG

PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG PERIODE 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Rektor pada bulan April tahun 2026, maka perlu dilakukan penjurangan bakal calon Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Periode 2026-2030;
- b. bahwa untuk melaksanakan penjurangan bakal calon Rektor, perlu ditetapkan Panitia Penjurangan melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3151 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG PERIODE 2026-2030
- KESATU : Menetapkan Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Periode 2026-2030 yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menginformasikan pendaftaran bakal calon Rektor kepada masyarakat;
  2. Membuka pendaftaran bakal calon Rektor yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjaringan secara proaktif;
  3. Menetapkan rincian jadwal penjaringan bakal calon Rektor;
  4. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon Rektor;
  5. Menetapkan bakal calon Rektor yang memenuhi syarat administratif untuk disampaikan kepada Rektor.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Penjaringan berlaku paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, segala pembiayaan akan dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dan 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 31 Oktober 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 1025 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
 PERIODE 2026-2030

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Gol. Ruang/Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Ketua
2.	Inggi Irandy, S.Kom., M.M. NIP. 197710232009011009 Pembina, IV/a Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Sekretaris
3.	Dr. Nikmarijal, M.Pd NIP. 198611282018011001 Penata Tk.I, III/d Lektor Kepala	Anggota
4.	Heriyadi, S.E., M.M. NIP. 198606082009011004 Penata Tk.I, III/d Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Turmuzy, S.Kom NIP. 198503302009011005 Penata Tk.I, III/d Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
6.	Hj. Himmatul Ulyah, S.Si., M.A. NIP. 198812052020122009 Penata, III/c Lektor	Anggota
7.	Atikah Dewi Utami, S.KPm., M.Si. NIP. 199307282020122025 Penata, III/c Lektor	Anggota

Ditetapkan di Bangka  
 Pada tanggal 31 Oktober 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
 BANGKA BELITUNG,

